

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat. Dalam Lampiran Huruf N Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan beberapa urusan pemerintahan pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam hal tenaga PKB/PLKB, yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengalihan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud jauh lebih efektif-efisien untuk menjalankan Program KKBPK di lapangan. Dalam peralihan ini terdapat dua peralihan yaitu Kepegawaian dan Penggajian. Peralihan Status Kepegawaian Tenaga PKB/PLKB di Provinsi Sumatera Barat, Pelaksanaan peralihan status kepegawaian PKB/PLKB dilakukan dengan mengikuti aturan yang diatur di dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses peralihan dilakukan dengan sangat cepat dengan terbatasnya aturan yang ada, dan harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, peralihan kewenangan

diperoleh melalui Atribusi, proses pengalihan PKB/PLKB tidak berjalan mulus tetapi melalui proses yang panjang. Alih kelola PKB dan PLKB tertunda satu tahun karena kesiapan pembiayaan cukup besar, kedudukan BKKBN di dalam institusi negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, BKKBN bertanggung jawab terhadap Presiden namun juga harus berkoordinasi kepada Menteri Kesehatan, Dalam pelaksanaan peralihan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah biasanya mencakup 3 hal, yaitu: Man, Money, dan Materiil. Akan tetapi untuk BKKBN berbeda dari peralihan lainnya, hal ini dikarenakan peralihan hanya terjadi pada tenaga kerja dan penggajian, dalam teori kewenangan dijelaskan mengenai cara memperoleh kewenangan ada 3 yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dalam hal terjadinya peralihan tentu saja kewenangan ini timbul dari adanya Atribusi yaitu perintah dari Undang-undang.

2. Dampak pelaksanaan peralihan kewenangan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di Sumatera Barat, yaitu efektifitas kinerja PKB/PLKB setelah dialihkan menjadi Pegawai Pusat dengan tujuan agar lebih fokus dalam menjalankan Program KKBPK di Lini Lapangan yang berdasarkan hasil SKAP 2020 belum menggambarkan hasil output yang sempurna, Peralihan Pegawai Pemerintah Daerah (PKB/PLKB) menjadi pegawai Pusat. Dari segi administrasi kepegawaian, Sebelum beralih status menjadi pegawai pusat, administrasi PKB/PLKB langsung berada pada

pemerintah daerah di wilayah kerja masing masing, namun setelah beralih status menjadi pegawai pusat pengurusan administrasi beralih ke perwakilan BKKBN Provinsi hal ini berdampak pada proses administrasi yang bisa berjalan lama karena kekurangan tenaga/ staf. PKB/PLKB Kabupaten/Kota juga menggambarkan dampak dalam proses administrasi setelah beralih status menjadi Pegawai pusat. Yang menjadi kendala mereka adalah jarak dan tempat untuk mengurus administrasi kepegawaian menjadi lama dan memakan waktu ,hal tersebut dikarenakan wilayah kerja dan domisili mereka yang tersebar di Kab/Kota seluruh Sumatera Barat.

2. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Peralihan kewenangan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada proses pelaksanaan peralihan masih terdapat permasalahan, oleh karena itu Penulis merekomendasikan beberapa saran, diantaranya adalah perbaikan regulasi terutama memperjelas aturan teknis terkait peraturan pengelolaan dan pendayagunaan PKB/PLKB. Selain itu BKKBN agar menjalin hubungan yang intensif dengan OPD KB agar Pengelolaan dan Pendayagunaan PKB/PLKB bisa berjalan dengan baik sehingga semuanya dapat bekerja sama tanpa adanya benturan dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
2. Untuk mencapai terlaksananya program KKBPK dilapangan secara maksimal, BKKBN Agar menambah alokasi dana untuk menambah jumlah PKB/PLKB

agar sesuai dengan rasio yang ideal, selain itu untuk meminimaisir penambahan fungsi dan beban kerja BKKBN Provnsi, perlu menambahkan tenaga admiistrasi yang secara teknis mengelola administrasi kepegawaian PKB/PLKB seperti proses penilaian DUPAK, inventarisasi daftar kehadiran kerja dan e-Visum

